



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 060/06/424.304.1.01/2022

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW Asli
2. Fotocopy KTP Orang Tua / KTP orang yang bersangkutan
3. Fotocopy KK
4. Mengisi Lembar Verifikasi yang diketahui Ketua RT, Ketua RW dan LPM
5. Bukti pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Image not found or type unknown



- a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; c. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka akan diproses , jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; d. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) (bagi yang memenuhi persyaratan)

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Mulai dari verifikasi berkas sampai cetak surat keterangan/pengantar , diregister dan di stempel

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan

Kec. Gondangwetan Kab.Pasuruan

Email : kelurahangondangwetan@gmail.com